



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Kik

Pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas, berkedudukan di Jl. A. Yani Nomor 41 RT.12 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika, Pimpinan Cabang Kuala Kapuas mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Kuala Kapuas dan Tiya Ananda Puteri, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 806.GS-KC-X/MKR/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor B.805.GS-KC-X/MKR/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor Register 84/2024/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

FAT WANISA, Tempat/tanggal lahir di Sei Rungun, 13-09-1981, jenis kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal di Jalan Lintas Kalimantan Km 15 Koma 5 , Basarang , Kapuas RT.004 RW.00, Batu Nindan, Basarang , Kapuas , Kalimantan Tengah , 73564, Pekerjaan: Wiraswasta Nomor HP: 085246686353, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

NOR EFENDI, Tempat/Tanggal Lahir di Kupang, 11-03-1980, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal di Jalan Lintas Kalimantan Km 15 Koma 5 , Basarang, Kapuas RT.004 RW.000, Batu Nindan , Basarang , Kapuas , Kalimantan Tengah, 73564, Pekerjaan: Petani/Pekebun Nomor HP: 085246686353, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Secara bersama-sama pihak Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Para Tergugat sebagai Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Klk, dengan jalan perdamaian pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1. Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan nomor perkara No.21 /Pdt.G.S/2024/PN Klk.

Pasal 2. Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada pihak pertama untuk pokok dan bunga sejumlah Rp. 70.862.745 (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 3. Bahwa Pihak Kedua menyatakan tidak mampu lagi untuk mengangsur pembayaran hutang kepada Pihak Pertama sebagaimana perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK200952R8/3430/09/2020 dan hanya mampu melakukan pembayaran sisa pinjaman tersebut (dibayar per bulan) terhitung sejak tanggal kesepakatan perdamaian pada hari ini Selasa tanggal 03 bulan September tahun 2024 dengan minimal setor per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan lunas.

Pasal 4. Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*);

Pasal 5. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Klk



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp 526.000,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Agus Hairuddin S.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara..... : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....: Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan.....: Rp 336.000,00
4. PNBP.....: Rp 40.000,00
5. Materai putusan.....: Rp 10.000,00
6. Redaksi putusan.....: Rp 10.000,00 +

Jumlah: Rp 526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah);